

**PENETAPAN – REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN  
GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025**

**NOMOR 102 TAHUN 2025 : 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 102 TAHUN 2025 TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GOWA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025**

**ABSTRAK**

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota menetapkan hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa telah melakukan rekapitulasi melalui rapat Pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor : 115/PP.07-BA/7306/2025 tanggal 2 Juli 2025; tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Gowa Provinsi Selatan Triwulan Kedua Tahun 2025.

**DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN KEDUA  
TAHUN 2025 NOMOR 102 TAHUN 2025**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 02 Juli 2025.

**Lampiran** : 1 Halaman